



KETUA MAHKAMAH SYAR'ITYAH SIGLI

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'ITYAH SIGLI

NOMOR: 7/KMS.W1-A2/SK.HM.1.1.1/I/2026

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PADA MAHKAMAH SYAR'ITYAH SIGLI TAHUN 2026

KETUA MAHKAMAH SYAR'ITYAH SIGLI,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dalam 4 (empat) di Lingkungan Peradilan di bawahnya;
- b. bahwa untuk keterbukaan dan pelayanan informasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli perlu ditentukan jenis-jenis informasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang No.4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
7. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor: 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 17/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
9. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'ITYAH SIGLI TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PADA MAHKAMAH SYAR'ITYAH SIGLI TAHUN 2026.

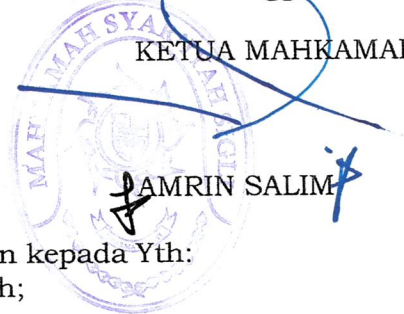
KESATU : Menetapkan biaya panjar permohonan perolehan salinan informasi pada Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagai berikut:

- 1. Fotokopi : Rp. 200,- (dua ratus rupiah) /lembar;
- 2. Softcopy/CD-RW : Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus);
- 3. Print Out : Rp. 1.000 (seribu rupiah)/lembar.

- KEDUA : Biaya panjar tersebut pada diktum KESATU diserahkan kepada petugas informasi Mahkamah Syar'iyah Sigli.
- KETIGA : Memerintahkan Panitera selaku PPID untuk mengumumkan penetapan ini pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sigli.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
Pada Tanggal 2 Januari 2026

KETUA MAHKAMAH SYARTYAH SIGLI,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
2. Arsip.